

## TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PENERAPAN E-BILLING MELALUI SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA KECIL (UMKM)

Devi Vanessa Armi Putri<sup>1</sup>, Arjuna Galih Djati<sup>2</sup>, Zydane Maheswara Prasetyo<sup>3</sup>, Zakia Sofi Salsa Bela Laili<sup>4</sup>, Aida Jihannisa Haidar<sup>5</sup>  
[nessaputri609@gmail.com](mailto:nessaputri609@gmail.com)<sup>1</sup>, [arjunagalih11@gmail.com](mailto:arjunagalih11@gmail.com)<sup>2</sup>, [zydanesigit@gmail.com](mailto:zydanesigit@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[salsasofi757@gmail.com](mailto:salsasofi757@gmail.com)<sup>4</sup>, [aida.jihannisa.haidar@gmail.com](mailto:aida.jihannisa.haidar@gmail.com)<sup>5</sup>  
Universitas Tidar

**Abstrak:** Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang sistem e-billing bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Indonesia. Meskipun tarif pajak penghasilan final telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5% tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM tetap rendah, dengan hanya sekitar 2,5% dari total 60 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan penerapan sanksi. Sistem e-billing sebagai alat pembayaran pajak secara elektronik diharapkan dapat menyederhanakan proses pembayaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Namun, keterbatasan pengetahuan tentang peraturan pajak dan sanksi menjadi hambatan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan meskipun dapat berfungsi sebagai pencegah, tidak memberikan pengaruh yang signifikan jika tidak diiringi dengan pemahaman yang cukup dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan sangat diperlukan untuk membantu Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban mereka.

**Kata Kunci:** UMKM, E-billing, Sanksi.

**Abstract:** System aims to increase the level of tax compliance among MSME players in Indonesia. Although the final income tax rate has been reduced from 1% to 0.5% the compliance rate of MSME taxpayers remains low, with only around 2.5% of the total 60 million MSME players reporting their taxes. This study identifies factors that influence tax compliance, such as understanding of tax regulations and the application of sanctions. The e-billing system as an electronic tax payment tool is expected to simplify the payment process and increase taxpayer awareness. However, limited knowledge of tax regulations and sanctions are the main obstacles. The results show that a good understanding of Government Regulation No. 23/2018 has a positive impact on the level of taxpayer compliance. Tax sanctions, although they can serve as a deterrent, do not have a significant effect if they are not accompanied by sufficient understanding from taxpayers. Therefore, increased tax socialization and education is needed to help taxpayers understand their rights and obligations.

**Keywords:** UMKM, E-billing, Sanctions.

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan utama pemerintah Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, sektor pajak menyumbang 1,6 triliun dari total pendapatan negara sebesar 1,8 triliun. Dalam APBN 2019, rasio pajak terhadap PDB tercatat sebesar 12,2% dengan target penerimaan pajak sebesar 1,7 triliun meningkat 15,4% dibandingkan APBN 2018. Untuk mencapai target tersebut, DJP dituntut meningkatkan penerimaan pajak hingga 20,1% dari tahun sebelumnya, yaitu 1,5 triliun. Target ini diharapkan tercapai seiring proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,3% pada tahun 2019.

Kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih buruk. Baru sekitar 2,5 persen atau 1,5 juta wajib pajak dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia yang telah melaporkan pajaknya. Namun, jumlah wajib pajak UMKM masih terus bertambah seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Final UMKM. Sebanyak 220.000 wajib pajak membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 428 miliar Rupiah dengan tarif 1% pada tahun 2013. Kemudian, pada tahun 2017, sebanyak 1,5 juta pelaku UMKM telah menghasilkan pendapatan negara sebesar 5,8 triliun.

Menurut Kementerian Keuangan, saat ini UMKM menyumbang 65% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia, meskipun jumlah mereka hanya 1,8 juta dari seluruh wajib pajak aktif. Menurut Menteri Keuangan, sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM pada tahun 2018 hanya sekitar Rp 5,7 triliun, dibandingkan dengan total penerimaan pajak nasional sebesar 1,5 triliun. PP No. 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% untuk memudahkan pelaku usaha yang belum membayar pajak. Hal ini karena pelaku UMKM belum mengetahui aturan dan sanksi yang berlaku bagi mereka.

Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, Kantor Pelayanan Pajak Magelang mencatat adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, terdapat 3.041 SPT dan total penerimaan pajak sebanyak 634.258.749.527. Namun, meskipun total SPT meningkat sebanyak 924, total penerimaan pajak justru turun sebanyak 103.798.748.367 pada tahun 2016 hingga 2017. Terjadi peningkatan pada tahun 2017 hingga 2018, yang kemudian diikuti dengan penurunan pada tahun 2019. Ketidaktahuan wajib pajak UMKM tentang pentingnya pelaporan pajak dan manfaatnya bagi negara maupun diri mereka sendiri merupakan salah satu faktor penyebabnya. Padahal, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar.

Peran wajib pajak dalam memahami dan menyadari peraturan perpajakan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan penerimaan negara yang dihasilkan oleh sektor pajak. Pengetahuan perpajakan, menurut Rosi (2018), adalah proses mengubah sikap dan tindakan wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dalam upaya membantu pertumbuhan pribadi mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu hal yang menghambat tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman umum tentang peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena aparat pajak belum melatih stafnya untuk memahami peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di Indonesia.

E-billing merupakan proses pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing sebagai kode transaksi. Menurut Aini (2013), sistem self assessment didasarkan pada kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di mana wajib pajak bertanggung jawab menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, kemudian membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu.

Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sebesar 0,5% pada bulan Juli 2018 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai respon terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman yang baik terhadap aturan baru ini sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut penelitian Angelie dan Fajrina (2019), tingkat sosialisasi dan pemahaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM terhadap Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Palembang. Penelitian ini mengonfirmasi temuan Cahyani dan Noviani (2019) yang menemukan bahwa pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan siap dalam menerapkan peraturan perpajakan. Apabila kesadaran wajib pajak sudah kuat, tujuan tersebut akan tercapai dan penerimaan pajak negara akan meningkat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak belum sepenuhnya memahami peran dan tujuan pemungutan pajak itu sendiri, serta belum menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk turut serta.

Untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan perpajakan, maka sanksi perpajakan berperan sebagai pencegah. Sanksi perpajakan hanya berpengaruh sebagian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer, yang memastikan keaslian tanpa rekayasa atau manipulasi yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Sumber data berasal dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang dan memiliki usaha di sector UMKM. Menurut Sugiyono, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Teknik ini efektif digunakan jika peneliti memahami variable yang akan diteliti dan mengetahui informasi yang diharapkan dari responden.

### **Baik Populasi Maupun Sampel**

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa “populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 63.848 wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Besarnya populasi dan komposisinya tercermin dalam sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran melalui e-billing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pendekatan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Apakah penerapan e-billing berdampak pada kesadaran dan kepatuhan terhadap wajib pajak UMKM?

E-billing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh penerapannya dengan memanfaatkan data dan penelitian yang menyeluruh dan mendalam. Dengan kata lain, rumus tersebut menunjukkan bahwa jika adopsi e-billing meningkat atau menjadi lebih efektif, kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sistem e-billing yang terintegrasi dengan baik merupakan salah satu alasan kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain sistem e-billing dapat memengaruhi pertumbuhan kepatuhan wajib pajak. Ini menyiratkan bahwa keadaan atau variabel selain adopsi tagihan elektronik dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut data dari masa lalu, kepatuhan wajib pajak mungkin telah meningkat pesat dari sebelum e-billing diterapkan. Berdasarkan hasil uji hipotesis, kami menyimpulkan bahwa variabel penerapan e-billing memiliki dampak positif dan substansial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh penerapan e-billing di UMKM Indonesia. Akses yang lebih cepat dan transparan terhadap e-billing akan mempercepat proses pembayaran pajak, yang pada gilirannya dapat membuat wajib

pajak UMKM lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Akses daring ke e-billing memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai kewajiban pajak. Hal ini membantu wajib pajak UMKM dalam memahami kewajiban mereka dan pentingnya pajak. E-billing juga menyederhanakan proses, yang meningkatkan minat dan pemahaman UMKM terhadap kewajiban pajak mereka. Dengan e-billing, tidak perlu lagi mengunjungi kantor pajak atau melakukan pembayaran sebenarnya. Pendekatan yang lebih cepat ini berdampak baik pada kepatuhan UMKM karena membuat mereka percaya bahwa membayar pajak bukanlah tugas yang sulit. E-billing secara otomatis mencatat dan mendokumentasikan semua transaksi, sehingga memudahkan otoritas pajak untuk mengikuti dan memvalidasi informasi pembayaran pajak. Hal ini mendorong kepatuhan UMKM dan membangun kepercayaan pada sistem karena mempermudah mereka dalam menyerahkan pajak dan mematuhi hukum. UMKM memperoleh keuntungan secara tidak langsung dari meningkatnya kesadaran teknologi yang ditimbulkan oleh penggunaan e-billing di bidang administrasi bisnis lainnya. Dengan pemahaman teknis ini, mereka termotivasi untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam menjaga kepatuhan pajak dan manajemen keuangan umum. Seiring dengan meningkatnya kepatuhan pajak UMKM berkat e-billing, demikian pula kemungkinan pemungutan pajak. Karena memperluas basis pendapatan dari sektor UMKM yang sedang berkembang, pemerintah memperoleh keuntungan dari hal ini.

2. Apakah pemahaman terhadap “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018” berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM dengan mempertimbangkan sanksinya?

Pemahaman yang lebih mendalam terhadap “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018” dianggap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bukan ketidaktahuan terhadap peraturan tersebut. Dengan kata lain, rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin baik. Perubahan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat terjadi karena pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan kata lain, perubahan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Dengan membandingkan data pada level sebelumnya yang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, maka nilai estimasi terpenuhi. Nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari nilai pada level signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil uji hipotesis, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Pemahaman terhadap “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan kata lain, rumus tersebut menunjukkan bahwa jika sanksi pajak semakin menguntungkan atau menguntungkan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan kata lain, keberadaan sanksi pajak tidak dapat memengaruhi variasi kepatuhan wajib pajak; sebaliknya, sanksi pajak dapat menjelaskan fluktuasi karakteristik kepatuhan wajib pajak. Hal ini telah dibuktikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel sanksi pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menawarkan tarif pajak rendah sebesar 0,5% dari omzet, yang memberikan kesan kepada wajib pajak bahwa pajak yang dipungut lebih wajar dan adil. UMKM lebih cenderung untuk melaporkan pajaknya jika

sudah memahami tarif ini dengan jelas karena tarif ini dianggap tidak terlalu memberatkan. UMKM dengan keterbatasan administratif yang tidak mampu melakukan pencatatan yang rumit juga diuntungkan dengan adanya kepastian tarif dasar.

Mengenali kerangka waktu dan ketentuan tambahan tarif 0,5% hanya dapat digunakan untuk jangka waktu terbatas (misalnya, tujuh tahun untuk organisasi komersial) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Setelah itu, UMKM harus beralih ke sistem pajak reguler. Sangat penting bagi UMKM untuk memahami klausul ini karena, setelah berakhirnya periode tarif akhir, mereka harus siap untuk setiap modifikasi tarif atau program perpajakan yang sesuai sanksi atas kegagalan mematuhi. Sanksi administratif, seperti denda dan bunga keterlambatan, merupakan bagian dari (PP 23/2018) bagi UMKM yang gagal membayar pajak sesuai dengan peraturan. Mengetahui sanksi ini dapat memotivasi UMKM untuk mematuhi guna mencegah dampak keuangan lebih lanjut. Karena UMKM menyadari bahwa pelanggaran dapat berdampak negatif pada operasi mereka, sanksi juga menjadi kekuatan pendorong membangun kepercayaan dan transparansi UMKM cenderung lebih mempercayai sistem perpajakan ketika mereka mengetahui undang-undang perpajakan yang relevan seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Komitmen mereka untuk mematuhi undang-undang perpajakan dipengaruhi oleh rasa transparansi dan keadilan yang muncul dari pemahaman yang kuat tentang undang-undang dan tarif pajak. Inspirasi untuk menjaga citra perusahaan.

UMKM juga didorong untuk menjaga reputasi perusahaan mereka dengan menyadari tanggung jawab perpajakan dan kemungkinan denda. UMKM dapat menjaga hubungan positif dengan otoritas pajak dan menghindari masalah hukum apa pun yang dapat berdampak negatif pada perusahaan mereka di masa mendatang dengan mematuhi peraturan. Oleh karena itu, pemahaman faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. Untuk menghindari denda dan memanfaatkan tarif pajak yang rendah, wajib pajak yang mengetahui undang-undang ini sering kali lebih tekun dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka.

## **KESIMPULAN**

Sistem e-billing yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018” berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap cara kerja sistem ini serta manfaatnya. Rendahnya kesadaran di kalangan wajib pajak UMKM menjadi salah satu penyebab kurangnya kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi yang mungkin diterima akibat pelanggaran menjadi kendala utama. Sanksi pajak memiliki efek yang terbatas dalam mendorong kepatuhan, karena tanpa pemahaman yang memadai, pelaku UMKM cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai perpajakan perlu ditingkatkan untuk membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka. Pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan negara juga penting untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi.

## **SARAN**

1. Pemerintah dan Lembaga terkait perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai “PP No. 23 Tahun 2018” serta sistem e-billing kepada pelaku UMKM. Program edukasi pajak harus dirancang dengan sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Aparatur pajak harus mendapatkan pelatihan rutin untuk memahami peraturan terbaru dan mengomunikasikannya secara efektif kepada wajib pajak.
3. Sistem e-billing perlu disempurnakan agar lebih ramah pengguna, sehingga

mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

4. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif bagi pelaku UMKM yang patuh membayar pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan secara lebih luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadulloh. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama magelang Tahun 2018. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Akbar, R. N. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di kota Malang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Andinata, C. M. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Surabaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.2 2015*.
- Andriani, P. (2009 dalam Waluyo). akuntansi pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyani, L. P., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Bali: *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3.Maret (2019)*.
- Fatmawati. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan). Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Kemenkeu. (2018). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Jendral Pajak PER-19/PJ/2012 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara E-Lektronik (billing system) Dalam Sistem Moduk Penerimaan Negara. (2012). Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Rahman, A. (2010). Panduan Pelaksaasn Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Rosi, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Surakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rustiyarningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*. Sari, R. R. (2019). Pengaruh E-Filling, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Saung, D. P. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Skripsi: Universitas Hasannudin.